



 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	400.9/01/SOP/PSAABRBU-LA/2023
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
DINAS SOSIAL	Tanggal Efektif	4 Januari 2023
	Disahkan oleh	
UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung	Nama SOP	Pengumuman Informasi Publik

Dasar Hukum 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Minimal Sarjana 2. Memahami Prosedur Informasi Publik 3. Menguasai tata pembukuan 4. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik 5. Memiliki tata krama
Keterkaitan 1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung 2. SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1. Formulir isian 2. Komputer 2. Komputer 3. Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik 4. Pesawat telepon 5. Jaringan internet 6. ATK
Peringatan 1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif	Pencatatan dan pendataan 1. SK Daftar Informasi Publik 2. Softcopy dan Dokumen Pengumuman Informasi Publik

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID		 ↓	Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarkan informasi publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (Website), media sosial, Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.